PANDANGAN MAJELIS ULAMA NAGARI TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI IKAN LARANGAN SECARA BORONGAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH

Yukel Helmi[1], Ali Rahman[2]

[1,2]*Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*
E-mail : yukelhelmi3@gmail.com[1], ali.rahman26des@gmail.com[2]

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik jual beli ikan larangan secara borongan yang dilakukan dengan sistem perkiraan terhadap ikan yang masih berada di dalam sungai tanpa diketahui jumlah dan ukurannya secara pasti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu terhadap praktik jual beli ikan larangan secara borongan serta meninjau pandangan tersebut dalam perspektif fiqih muamalah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu, elalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu membolehkan praktik jual beli ikan larangan secara borongan dengan pertimbangan kemaslahatan dan kebiasaan masyarakat setempat. Namun, dalam perspektif fiqih muamalah, praktik tersebut tidak dibolehkan karena mengandung unsur ketidakpastian (gharar), yaitu objek jual beli tidak diketahui secara jelas jumlah dan ukurannya. Selain itu, terdapat hadis yang melarang jual beli ikan yang masih berada di dalam air. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu dengan ketentuan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut.

Kata Kunci : *Praktik, Jual Beli, Borongan*

PENDAHULUAN

Muamalah merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam yang mengatur hubungan antar manusia dalam berbagai aktivitas kehidupan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dan transaksi. Seiring perkembangan zaman, bentuk-bentuk muamalah semakin beragam mengikuti kebutuhan dan dinamika masyarakat. Islam sebagai agama yang sempurna telah memberikan pedoman yang jelas mengenai tata cara bermuamalah agar setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan manusia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, setiap bentuk transaksi yang dilakukan harus berlandaskan ketentuan syariat sehingga mampu menciptakan kehidupan ekonomi yang sehat dan harmonis di tengah masyarakat (Karim, 2017; Rozalinda, 2016).

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia selalu melakukan interaksi dengan sesama melalui berbagai bentuk kerja sama dan pertukaran kepentingan. Hubungan timbal balik tersebut melahirkan berbagai aktivitas ekonomi yang memerlukan aturan agar tidak menimbulkan perselisihan maupun ketidakadilan. Dalam Islam, aturan yang mengatur hubungan antarmanusia dalam bidang ekonomi dikenal dengan hukum muamalah. Hukum muamalah memiliki ruang lingkup yang luas, meliputi kegiatan jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama usaha, dan berbagai transaksi lainnya yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bersama (Suhendi, 2016; Antonio, 2019).

Salah satu bentuk muamalah yang paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli (al-bai'). Jual beli merupakan sarana pertukaran barang atau harta yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan tertentu. Islam memperbolehkan praktik jual beli karena dapat membantu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Namun demikian, syariat Islam menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi agar suatu transaksi jual beli dianggap sah, seperti adanya penjual dan pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga yang jelas, serta adanya kerelaan dari kedua belah pihak. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menghindari terjadinya penipuan, ketidakjelasan, maupun unsur yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi (Suhendi, 2002; Sabiq, 2013).

Dalam perkembangan praktik jual beli, terdapat berbagai bentuk transaksi yang dilakukan masyarakat sesuai dengan kondisi dan kebiasaan setempat. Salah satu bentuk jual beli yang dikenal dalam fikih muamalah adalah jual beli borongan atau yang disebut dengan bai' al-jizaf. Jual beli jizaf merupakan transaksi jual beli yang dilakukan tanpa proses penimbangan, pengukuran, atau penghitungan secara pasti terhadap objek yang diperjualbelikan. Penentuan jumlah barang dalam transaksi ini hanya didasarkan pada perkiraan yang dianggap cukup oleh para pihak yang berakad. Meskipun diperbolehkan dalam kondisi tertentu, praktik jual beli jizaf tetap harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama agar tidak menimbulkan unsur gharar atau ketidakpastian yang berlebihan (Az-Zuhaili, 2011; Korimah, 2022).

Salah satu praktik jual beli borongan yang masih dilakukan oleh masyarakat dapat ditemukan di Nagari Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat. Masyarakat setempat memiliki tradisi mengelola ikan larangan yang dipelihara dalam aliran sungai selama jangka waktu tertentu. Ikan tersebut tidak boleh ditangkap oleh masyarakat umum sebelum memasuki masa panen yang telah ditentukan. Setelah mencapai masa panen, ikan yang berada di sungai tersebut dijual kepada pemborong dengan sistem borongan. Praktik ini telah

berlangsung secara turun-temurun dan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat setempat (Endi, komunikasi pribadi, 20 September 2024).

Dalam pelaksanaannya, proses penentuan harga ikan dilakukan melalui metode penaksiran dari permukaan sungai. Penjual dan pembeli memperkirakan jumlah serta ukuran ikan berdasarkan pengamatan yang terlihat dari atas permukaan air tanpa melakukan penghitungan maupun penimbangan secara pasti. Sebagai contoh, apabila diperkirakan terdapat sekitar 500 ekor ikan dengan berat rata-rata satu kilogram per ekor dan harga pasar sebesar Rp50.000 per kilogram, maka nilai keseluruhan ikan diperkirakan mencapai Rp25.000.000. Berdasarkan perkiraan tersebut kemudian disepakati harga jual antara kedua belah pihak. Cara ini dianggap lebih praktis dan efisien karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk proses penangkapan maupun pengukuran sebelum transaksi dilakukan (Saputra, komunikasi pribadi, 20 September 2024).

Praktik jual beli ikan secara borongan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat maupun pemborong. Bagi masyarakat, sistem ini memudahkan proses penjualan hasil budidaya ikan tanpa harus mengeluarkan biaya operasional yang besar ketika masa panen tiba. Sementara itu, bagi pemborong, sistem borongan memberikan keleluasaan untuk mengelola dan menangkap ikan sesuai dengan kemampuan serta strategi yang dimilikinya. Kemudahan yang diperoleh kedua belah pihak menjadikan praktik ini tetap dipertahankan dan dianggap sebagai salah satu bentuk transaksi yang menguntungkan dalam kehidupan ekonomi masyarakat setempat (Rozalinda, 2016).

Meskipun demikian, praktik jual beli ikan larangan secara borongan juga memiliki potensi permasalahan dari perspektif fikih muamalah. Ketidakjelasan mengenai jumlah, ukuran, maupun kualitas ikan yang sebenarnya berada di dalam sungai dapat menimbulkan risiko kerugian bagi salah satu pihak. Dalam beberapa kondisi, jumlah ikan yang diperoleh pemborong setelah penangkapan bisa jadi lebih sedikit dibandingkan hasil perkiraan saat akad dilakukan. Sebaliknya, jumlah ikan yang diperoleh juga dapat melebihi perkiraan yang telah disepakati. Situasi tersebut menunjukkan adanya unsur ketidakpastian yang berpotensi mengandung gharar, yaitu kondisi ketika objek transaksi tidak diketahui secara jelas oleh para pihak yang berakad sehingga dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari (Az-Zuhaili, 2011; Sabiq, 2013).

Konsep gharar merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam hukum ekonomi Islam karena dapat memengaruhi keabsahan suatu akad. Para ulama sepakat bahwa gharar yang berlebihan dapat menyebabkan transaksi menjadi tidak sah karena bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kerelaan dalam bermuamalah. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk mengetahui sejauh mana praktik jual beli ikan larangan secara borongan yang dilakukan masyarakat Nagari Pujo Rahayu sesuai dengan ketentuan fikih muamalah. Selain itu, pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu juga penting untuk dikaji karena memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman dan pertimbangan hukum terhadap praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan jual beli ikan larangan secara borongan serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fikih muamalah sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah (Karim, 2017; Antonio, 2019; Rozalinda, 2016).

METODE

Metode penelitian merupakan rangkaian kegiatan ilmiah untuk memperoleh kebenaran suatu penelitian melalui proses pengumpulan dan analisis data hingga menghasilkan kesimpulan (Sahir, 2021, hlm. 1). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara insentif latar belakang dengan keadaan sekarang dan interaksi hubungan yang terjadi pada suatu kesatuan (Suryabrata, 2011, hlm. 76). Penelitian ini dilakukan secara langsung di Kanagarian Pujo Rahayu, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat untuk mengkaji praktik jual beli ikan larangan secara borongan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran secara jelas dan akurat tentang material atau fenomena secara sistematifactual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah-daerah tertentu yang dalam hal ini adalah praktik jual beli ikan larangan dan pandangan Majelis Ulama Nagari terhadap praktik tersebut dalam perspektif fikih muamalah (Narkobo, 2007, hlm. 46). Sumber data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh data yang diperoleh lansung dari sumber asli yang diteliti oleh peneliti dengan tanpa perantara (Toro, Supomo, 2002, hlm. 175). Penelitian ini melalui wawancara langsung dengan tokoh masyarakat, pemborong, dan Majelis Ulama Nagari menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penganbilan sampel dalam penelitian dimana peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu dan bukan secara acak (Sugiono, 2013, hlm. 225). Data sekunder diperoleh dari buku-buku fikih dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, yang merupakan suatu proses tanya jawab yang dilakukan oleh seseorang sebagai orang yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang akan menjawab pertanyaan (Moleong, 2009, hlm. 246). Selain itu, dokumentasi juga merupakan bagian dari metode pengumpulan data dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai sistem transaksi jual beli ikan larangan secara borongan. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pola berpikir induktif, yaitu menganalisis fakta-fakta yang ditemukan di lapangan untuk kemudian ditarik kesimpulan umum mengenai praktik jual beli ikan larangan dan pandangan tokoh agama setempat terhadap praktik tersebut

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Nagari Pujo Rahayu merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari ini terdiri dari tiga jorong, yaitu Jorong Sukorejo, Jorong Sidodadi, dan Jorong Sumber Sari. Secara geografis, Nagari Pujo Rahayu berbatasan dengan Nagari Lembah Binuang Aua Kuniang di sebelah utara, Nagari Sariak di sebelah selatan, Giri Maju di sebelah timur, dan Nagari Ophir di sebelah barat. Masyarakat Nagari Pujo Rahayu memiliki tradisi pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara bersama-sama, salah satunya melalui tradisi ikan larangan.

A. Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan di Nagari Pujo Rahayu

Ikan larangan atau yang dikenal juga dengan istilah lubuk larangan merupakan ikan yang hidup di sungai tertentu dan dilarang untuk ditangkap dalam jangka waktu tertentu. Larangan tersebut diterapkan sebagai bagian dari tradisi masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem sungai. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan adat, tetapi juga

sebagai bentuk konservasi lingkungan agar populasi ikan tetap terjaga dan tidak mengalami kepunahan akibat penangkapan yang berlebihan.

Dalam pelaksanaannya, masyarakat Nagari Pujo Rahayu secara bersama-sama menjaga kawasan sungai yang telah ditetapkan sebagai lokasi ikan larangan. Selama masa larangan, masyarakat tidak diperbolehkan menangkap ikan dalam bentuk apa pun. Masa larangan tersebut biasanya berlangsung selama satu tahun dengan tujuan agar ikan dapat berkembang biak dan tumbuh secara alami hingga mencapai ukuran panen yang dianggap layak. Setelah masa larangan berakhir, ikan kemudian dipanen dan dijual dengan sistem borongan kepada pemborong.

1. Tahapan Proses Terjadinya Ikan Larangan

Proses pelaksanaan ikan larangan diawali dengan himbauan dari Wali Nagari kepada masing-masing RT terkait akan diadakannya rapat mengenai ikan larangan. Rapat biasanya dilaksanakan di masjid atau gedung serbaguna nagari dan dihadiri oleh tokoh masyarakat serta warga setempat. Dalam rapat tersebut dibahas sungai mana yang akan dijadikan kawasan pengembangbiakan ikan serta waktu dimulainya larangan menangkap ikan. Setelah kesepakatan dicapai, masyarakat memasang papan himbauan atau peringatan di sepanjang aliran sungai sebagai tanda bahwa kawasan tersebut menjadi kawasan ikan larangan.

2. Tahapan Proses Jual Beli Ikan Larangan

Setelah ikan dibiarkan berkembang kurang lebih selama satu tahun dan dianggap sudah layak panen, masyarakat akan menunjuk seorang perwakilan untuk melakukan transaksi jual beli dengan pemborong. Perwakilan tersebut biasanya berasal dari ketua pemuda atau tokoh masyarakat yang dianggap memahami proses transaksi. Pemborong yang membeli ikan umumnya merupakan orang yang telah terbiasa melakukan transaksi jual beli ikan secara borongan.

Tahap berikutnya adalah proses penaksiran harga antara pemborong dengan perwakilan masyarakat. Dalam proses ini, beberapa ikan ditangkap terlebih dahulu untuk dijadikan sampel guna mengetahui rata-rata ukuran dan berat ikan. Setelah itu, pemborong dan perwakilan masyarakat melakukan pengamatan dari permukaan sungai untuk memperkirakan jumlah ikan yang ada. Sebagai contoh, apabila dari sampel diketahui berat rata-rata satu ekor ikan adalah 0,5 kg dan jumlah ikan yang diperkirakan ada di sungai sebanyak 1000 ekor, maka total berat ikan diperkirakan mencapai 500 kg. Jika harga ikan per kilogram sebesar Rp35.000, maka total harga yang harus dibayarkan pemborong adalah Rp17.500.000. Hasil penjualan tersebut kemudian diserahkan kepada bendahara nagari. Selanjutnya, pemborong diberikan waktu sekitar tiga hari untuk menangkap ikan dari sungai, walaupun pada praktiknya penangkapan biasanya selesai dalam waktu satu hari satu malam karena pemborong sudah berpengalaman dalam menangkap ikan. Namun, apabila terjadi bencana alam seperti banjir yang menyebabkan ikan berpotensi hanyut, maka transaksi dapat dibatalkan.

3. Alasan Masyarakat Melakukan Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan

Masyarakat Nagari Pujo Rahayu memilih sistem jual beli borongan karena beberapa alasan. Pertama, sistem ini memberikan kemudahan bagi masyarakat karena mereka tidak perlu terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan. Seluruh proses penangkapan dan pemasaran ikan diserahkan kepada pemborong sehingga masyarakat dapat tetap menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa terganggu.

Kedua, sistem jual beli borongan mencerminkan nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan dalam masyarakat. Pengelolaan ikan larangan dilakukan secara kolektif mulai dari menjaga sungai, menentukan waktu panen, hingga proses penjualan kepada pemborong. Hal ini menunjukkan adanya solidaritas sosial yang kuat di tengah masyarakat.

Ketiga, sistem borongan memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat. Harga jual ikan telah disepakati sejak awal transaksi sehingga masyarakat memperoleh kepastian pendapatan tanpa harus menunggu hasil penangkapan yang belum tentu sesuai harapan. Kepastian ini dianggap penting dalam menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.

Keempat, hubungan antara masyarakat dan pemborong mencerminkan kerja sama sosial-ekonomi yang saling menguntungkan. Pemborong yang memiliki modal dan pengalaman dalam pemasaran ikan membantu masyarakat dalam mengelola hasil panen ikan larangan secara lebih efektif (Rizki, Komunikasi Pribadi, 30 Juni 2025).

B. Pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu terhadap Praktik Jual Beli Ikan Larangan Secara Borongan dalam Perspektif Fikih Muamalah

Menurut pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu, praktik jual beli ikan larangan secara borongan pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, yaitu adanya proses tukar-menukar barang dengan imbalan yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Praktik ini juga mengandung nilai-nilai sosial dan budaya yang positif, seperti gotong royong, musyawarah, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan.

Tradisi ikan larangan dianggap sebagai bentuk penghormatan masyarakat terhadap alam dan upaya menjaga kelestarian sungai sebagai sumber kehidupan masyarakat. Selain itu, proses jual beli yang dilakukan secara musyawarah juga mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan saling percaya antar masyarakat. Selama transaksi dilakukan secara terbuka dan berdasarkan kesepakatan bersama, praktik tersebut dinilai tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama (Supratno, Komunikasi Pribadi, 30 Juni 2025).

Namun, apabila ditinjau dari perspektif fikih muamalah, praktik jual beli ikan larangan secara borongan mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Hal ini disebabkan objek transaksi berupa jumlah keseluruhan ikan yang masih berada di dalam sungai tidak dapat diketahui secara pasti. Penaksiran jumlah ikan hanya dilakukan melalui pengamatan dari permukaan sungai sehingga hasilnya bersifat perkiraan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidakpastian tersebut. Pertama, ikan merupakan makhluk hidup yang terus bergerak sehingga sulit diketahui jumlah pastinya. Kedua, adanya pembiasan cahaya dari air ke udara menyebabkan objek di dalam air tampak berbeda dari ukuran dan posisi sebenarnya. Ketiga, perilaku ikan yang sering bersembunyi di bagian sungai yang dalam atau di balik bebatuan menyebabkan ikan tidak seluruhnya dapat terlihat dari permukaan. Keempat, keterbatasan sudut pandang pengamat menyebabkan hanya sebagian kecil area sungai yang dapat diamati secara langsung.

Ketidakjelasan jumlah ikan tersebut menunjukkan adanya unsur gharar dalam transaksi. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw.:

لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد)

Artinya: “Janganlah kamu membeli ikan di dalam air, karena jual beli seperti itu termasuk gharar (penipuan).” (HR. Ahmad)

Berdasarkan hadis tersebut, jual beli ikan yang masih berada di dalam air dan belum diketahui secara pasti jumlahnya termasuk transaksi yang mengandung unsur gharar dan tidak diperbolehkan dalam fikih muamalah. Dengan demikian, meskipun praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu memiliki nilai sosial, budaya, dan ekonomi yang positif, dalam perspektif fikih muamalah praktik tersebut masih mengandung unsur ketidakpastian dalam objek transaksi.

Pembahasan

Perdagangan atau jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* secara bahasa berarti tukar menukar. Dalam istilah yang lain kata jual beli mengandung pengertian yang berasal dari bahasa arab, yakni kata *ba'i* yang jamaknya adalah *buyu'i* dan kata hubungnya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual (Siregar, 2019, hlm. 111). Praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu menunjukkan adanya perpaduan antara nilai adat, sosial, ekonomi, dan agama dalam kehidupan masyarakat. Tradisi ikan larangan tidak hanya dipahami sebagai bentuk aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai mekanisme sosial masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan sungai dan memperkuat solidaritas antarwarga. Dalam praktiknya, masyarakat secara bersama-sama menjaga kawasan sungai selama masa larangan berlangsung dan kemudian menjual hasil ikan secara kolektif melalui sistem borongan kepada pemborong.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa alasan masyarakat mempertahankan sistem jual beli borongan adalah karena dianggap lebih praktis, efisien, serta mampu memberikan kepastian ekonomi bagi masyarakat. Selain itu, sistem tersebut juga mengandung nilai gotong royong dan kebersamaan yang telah menjadi bagian dari budaya masyarakat Nagari Pujo Rahayu (Irfan, Komunikasi Pribadi, 30 Juni 2025). Hal ini sejalan dengan prinsip dasar muamalah dalam Islam yang pada dasarnya membolehkan segala bentuk transaksi selama tidak terdapat dalil yang melarangnya serta tidak mengandung unsur kezaliman (Djamil, 2013, hlm. 125). Kaidah fikih menyebutkan bahwa:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : "Pada dasarnya segala bentuk muamalah itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya."

Dalam perspektif fikih muamalah, jual beli merupakan aktivitas tukar-menukar hatau saling menukar. Menurut terminologi adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka (Mujiatun, 2013, hlm.). Dalam kitab fiqih sunnah Syayyid Sabiq jual beli merupakan menukarkan harta dengan harta lain dan berakhir dengan perpindahan hak milik dengan cara yang diperbolehkan (Shobirin, 2015, hlm.). Definisi tersebut sebagaimana dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang pada prinsipnya menekankan adanya kerelaan kedua belah pihak, kejelasan objek transaksi, serta manfaat dari barang yang diperjualbelikan.

Syarat dan rukun adalah sesuatu yang menjadi dasar sah atau tidaknya suatu jual beli, jual beli dapat menjadi batal apabila salah satu rukun maupun syaratnya tidak terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu penentu yang menjadikan sah atau tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah dan sesuatu itu merupakan bagian dari ibadah atau pekerjaan itu (Muijeb, 1994, hlm. 300). Menurut Abu Zahrah syarat adalah sesuatu yang tergantung pada keberadaan hukum syara' dan ia berada diluar hukum itu, yang jika tidak ada, maka pada lazimnya tidak ada pula hukum atasnya (Harun, 1997, hlm. 264). Adapun rukun jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya barang yang akan menjadi objek transaksi dan Ijab qabul. Ijab adalah ucapan pihak pertama "saya jual" dan qabul adalah ucapan dari pihak dedua kepada penjual pihak pertama "saya beli". Sighat jual beli bentuk ini adalah sighat jual beli berbentuk ucapan. Kemudian sighat jual beli dengan bentuk perbuatan adalah ketika pihak pertama memberi uang terhadap barang yang akan dia beli dan pihak kedua memberikan barang kepada pembeli (Sabiq, 1987, hlm. 46). Praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu pada dasarnya telah memenuhi beberapa unsur dan rukun jual beli, yaitu adanya penjual dan pembeli, adanya objek transaksi berupa ikan, serta adanya kesepakatan harga antara kedua belah pihak. Dalam proses transaksi juga terdapat unsur kerelaan

(*an-taradhin*) antara masyarakat dan pemborong sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Swt. QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."(QS. An-nisaa'(4): 29

Ayat tersebut menjelaskan bahwa transaksi perdagangan diperbolehkan apabila dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak mengandung unsur batil. Dalam praktik di lapangan, masyarakat dan pemborong melakukan transaksi berdasarkan musyawarah dan kesepakatan bersama tanpa adanya unsur paksaan. Pada Islam ekonomi dan perdagangan harus dilandasi nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi Muhammad SAW, telah memberikan contoh dan meletakkan prinsip-prinsip jujur dan adil prinsip dasar yang diletakkan pada. Nabi Muhammad SAW, adalah mekanisme pasar dalam perdagangan. Transaksi perdagangan kedua belah pihak harus saling ikhlas, tidak ada intervensi pihak lain dalam menentukan harga (Badron, 2007, hlm.)

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan larangan secara borongan mengandung unsur gharar atau ketidakpastian pada objek transaksi. Ketidakpastian tersebut terletak pada proses penaksiran jumlah ikan yang masih berada di dalam sungai. Penentuan jumlah ikan hanya dilakukan melalui pengamatan dari permukaan sungai berdasarkan sampel ikan yang ditangkap sebelumnya. Meskipun air sungai terlihat jernih dan ikan tampak dari permukaan, jumlah keseluruhan ikan tetap tidak dapat diketahui secara pasti.

Ketidakpastian tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergerakan ikan yang terus berubah, pembiasan cahaya di dalam air, perilaku ikan yang cenderung berada di bagian sungai yang dalam atau tersembunyi, serta keterbatasan sudut pandang pengamat dari permukaan sungai. Faktor-faktor ini menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan antara jumlah ikan yang ditaksir dengan jumlah ikan sebenarnya yang diperoleh saat penangkapan dilakukan.

Dalam kajian fikih muamalah, unsur gharar menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu transaksi jual beli. Rasulullah Saw. secara tegas melarang jual beli yang mengandung gharar sebagaimana hadis:

لا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

Artinya: "Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena hal itu termasuk gharar." (HR. Ahmad)

Hadis tersebut relevan dengan praktik jual beli ikan larangan di Nagari Pujo Rahayu karena objek transaksi masih berada di dalam air dan belum diketahui secara pasti jumlah maupun hasil akhirnya. Dalam perspektif ulama fikih, ketidakjelasan objek transaksi dapat menimbulkan potensi kerugian bagi salah satu pihak sehingga termasuk ke dalam kategori bai' gharar.

Akan tetapi, apabila dianalisis lebih lanjut, praktik jual beli ikan larangan secara borongan juga memiliki kesamaan dengan konsep jual beli jizaf dalam Islam. Jual beli jizaf merupakan jual beli tanpa harus ditimbang, ditakar, maupun dihitung. Dalam ilmu fiqh jual beli jizaf adalah menjual barang yang bisa dihitung ditakar secara kira-kira tanpa ditakar maupun dihitung (Korimah, 2022, hlm. 91). Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 65 dan 66 dijelaskan bahwa jual beli borongan diperbolehkan selama terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai keseluruhan objek transaksi (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, 2008, hlm. 28).

Selain itu, beberapa ulama juga membolehkan jual beli yang mengandung gharar ringan apabila sulit dihindari dan tidak menimbulkan perselisihan yang besar. Ulama Malikiyah dan Hanabilah, misalnya, membolehkan gharar dalam batas tertentu apabila terdapat kebutuhan masyarakat dan unsur gharar tersebut tidak dominan (Zuhaili, 2011, hlm. 100). Pendapat ini memperlihatkan bahwa dalam praktik muamalah terdapat ruang pertimbangan terhadap adat dan kemaslahatan masyarakat selama tidak bertentangan secara jelas dengan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu dapat dipahami dalam dua sudut pandang. Dari sudut pandang sosial dan budaya, praktik ini memiliki nilai positif karena mampu menjaga kelestarian lingkungan, memperkuat solidaritas masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi bagi warga. Tradisi ini juga mencerminkan prinsip gotong royong dan musyawarah yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Namun, dari perspektif fikih muamalah, praktik tersebut masih mengandung unsur gharar karena objek transaksi belum diketahui secara pasti jumlahnya pada saat akad berlangsung. Oleh sebab itu, praktik ini berada pada wilayah muamalah yang diperselisihkan oleh ulama. Sebagian ulama cenderung melarang karena adanya unsur ketidakjelasan, sedangkan sebagian lainnya membolehkan dengan pertimbangan gharar yang terjadi masih dalam batas ringan dan sulit dihindari dalam praktik masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik ekonomi berbasis adat dan tradisi lokal masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ekonomi masyarakat tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya dan sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan fikih yang tidak hanya tekstual, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan realitas sosial masyarakat.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu nagari dan berfokus pada pandangan Majelis Ulama Nagari Pujo Rahayu. Penelitian ini juga belum membandingkan praktik serupa di daerah lain yang mungkin memiliki sistem dan pandangan hukum yang berbeda. Oleh sebab itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif mengenai praktik jual beli ikan larangan di berbagai daerah serta mengkaji lebih mendalam mengenai penerapan konsep gharar dalam praktik jual beli tradisional masyarakat adat.

KESIMPULAN

Praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu merupakan tradisi masyarakat yang memadukan nilai budaya, sosial, dan ekonomi, sekaligus menjadi bentuk pelestarian sumber daya ikan dan ekosistem sungai. Tradisi ini dilaksanakan dengan cara melarang masyarakat menangkap ikan dalam jangka waktu tertentu agar ikan dapat berkembang biak secara alami. Setelah masa larangan berakhir, ikan kemudian dijual secara borongan kepada pemborong berdasarkan hasil penaksiran jumlah dan berat ikan yang masih berada di dalam sungai. Sistem ini dipertahankan karena dianggap mampu memperkuat nilai gotong royong, mempermudah pengelolaan hasil panen ikan, menghemat waktu dan tenaga masyarakat, serta memberikan kepastian pendapatan bagi masyarakat Nagari Pujo Rahayu.

Namun, apabila ditinjau dari perspektif fiqih muamalah, praktik jual beli ikan larangan secara borongan tersebut mengandung unsur ketidakpastian (gharar) pada objek transaksi. Unsur gharar muncul karena proses penaksiran jumlah dan berat ikan dilakukan ketika ikan masih berada di dalam sungai sehingga jumlah keseluruhan ikan tidak dapat diketahui secara pasti. Penaksiran

hanya dilakukan berdasarkan pengamatan dari permukaan sungai dan sampel ikan yang berhasil ditangkap. Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pergerakan ikan yang selalu berubah, pembiasan cahaya pada permukaan air, kondisi sungai yang tidak rata, serta sifat alami ikan yang cenderung berada di bagian sungai yang lebih dalam atau tersembunyi. Faktor-faktor tersebut menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan antara jumlah ikan yang ditaksir dengan jumlah ikan yang sebenarnya.

Dalam fiqih muamalah, objek jual beli harus diketahui secara jelas baik dari segi jumlah, ukuran, maupun keberadaannya agar tidak menimbulkan perselisihan dan kerugian bagi salah satu pihak. Larangan terhadap jual beli yang mengandung unsur gharar juga diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang melarang jual beli ikan yang masih berada di dalam air karena mengandung ketidakjelasan objek transaksi. Oleh karena itu, praktik jual beli ikan larangan secara borongan di Nagari Pujo Rahayu dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqih muamalah karena masih terdapat unsur gharar dalam proses penaksiran objek jual beli. Meskipun demikian, tradisi ini tetap memiliki nilai sosial dan kemaslahatan bagi masyarakat, khususnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, mempererat solidaritas sosial, dan mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, M. S. (2019). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.

Badron, F. (2007). Etika bisnis dalam bisnis Islam. Prenada Media Group.

Djamil, F. (2013). Hukum ekonomi Islam. Sinar Grafika.

Harun, N. (1997). Ushul fiqih. Logos Wacana Ilmu.

Karim, A. A. (2017). Ekonomi mikro Islam. Rajawali Pers.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. (2008). Kompilasi hukum ekonomi syariah. Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Korimah. (2022). Jual beli jizaf dalam perspektif fikih muamalah. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.

Moleong, L. J. (2009). Metodologi penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya.

Mujiatun, S. (2013). Jual beli dalam perspektif Islam. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, 13(2). https://share.google/lNyWcE8nbUwv5TaBb

Mujieb, M. A. (1994). Kamus istilah fiqih. PT Pustaka Firdaus.

Narbuko, C., & Achmadi, A. (2007). Metodologi penelitian. PT Bumi Aksara.

Rozalinda. (2016). Fikih ekonomi syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah. Rajawali Pers.

Sabiq, S. (1987). Fiqih sunnah. PT Al-Ma'arif.

Sabiq, S. (2013). Fiqh sunnah. Tinta Abadi Gemilang.

Sahir, S. H. (2021). Metodologi penelitian. KBM Indonesia.

Shobirin. (2015). Jual beli dalam pandangan Islam. Bisnis: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, 3(2). https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494

Siregar, H. S., dkk. (2019). Fiqih muamalah: Teori dan implementasi. PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suhendi, H. (2002). Fiqh muamalah. RajaGrafindo Persada.

Suhendi, H. (2008). Fiqih muamalah. PT RajaGrafindo Persada.

Suhendi, H. (2016). Fiqh muamalah. RajaGrafindo Persada.

Suryabrata, S. (2011). Metodologi penelitian. Rajawali Pers.
Toro, N. I. T., & Supomo, B. (2002). Metode penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen. BPFE.
Wahbah az-Zuhaili. (2011). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
Wahbah az-Zuhaili. (2011). Fiqih Islam wa adillatuhu (Jilid 5). Gema Insani.